



PUTUSAN

Nomor 1230/Pdt.G/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan TK, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Dahulu di xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx; sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;  
Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2024 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan

Putusan Nomor 1230/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 1 dari 11



register Nomor 1230/Pdt.G/2024/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 16 Januari 1993, terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 516/34/I/1993 pada tanggal 03 Mei 1993;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat xxxxxxxxxx, selama 30 Tahun lebih;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
  - a. xxxxxxxx
  - b. xxxxxxxxxx
  - c. xxxxxxxxx,
  - d. xxxxxxx,

Sekarang anak pertama, kedua dan anak ketiga sudah menikah sedangkan anak keempat dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sekitar Tahun 2022 keadaan Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena Tergugat memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain, hal ini Penggugat ketahui dari Penggugat yang melihat pesan mesra Tergugat dengan perempuan lain di handphone Tergugat dan tetangga sekitar rumah juga sudah pernah melihat Tergugat jalan dengan perempuan lain, awalnya Penggugat tidak mau percaya jika tidak melihat secara langsung namun tidak lama kemudian Penggugat melihat Tergugat dengan perempuan lain di rumah saudara perempuan tersebut dan saat Penggugat mendatangi Tergugat bersama anak Tergugat malah mengusir dan memaki anak Tergugat dan penggugat dengan kasar;

Putusan Nomor 1230/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 2 dari 11



5. Bahwa penyebab Tergugat pergi dari rumah Penggugat karena Tergugat lebih memilih perempuan tersebut dari pada bersama dengan Penggugat dan anak-anak;
6. Bahwa sejak Tahun 2022, Tergugat tidak bisa dihubungi. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak ada satupun yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat hingga saat ini;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Putusan Nomor 1230/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 3 dari 11



Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 516/34/I/1993, tanggal 03 Mei 1993 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxxxx yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti P1 serta diparaf;
- Fotokopi yang telah diberi materai cukup Surat Keterangan Nomor 145.1/29/Brl, tanggal 05 Agustus 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh xxxxxxxxxxxx yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti P2 serta diparaf;

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

**1. SAKSI 1, xxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena diketahui Tergugat pergi bersama dengan Perempuan selingkuhannya;
- Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan kemudian Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;

Putusan Nomor 1230/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 4 dari 11



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa Sepengetahuan saya, Penggugat telah berusaha mencari alamat Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

**2. SAKSI 2, xxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa ketidak harmonisan tersebut disebabkan karena Tergugat diketahui telah berselingkuh dan pilih pergi dari rumah demi selingkuhannya tersebut;
- Bahwa karena hal tersebut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, kemudian Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya dan tidak pernah berkumpul lagi hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari alamat Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 1230/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 5 dari 11



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah

Putusan Nomor 1230/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 6 dari 11





mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P1, P2, dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Hakim menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, berupa surat keterangan Ghaib, terbukti bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas di wilayah Indonesia;

Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain, hal ini Penggugat ketahui dari Penggugat yang melihat pesan mesra Tergugat dengan perempuan lain di handphone Tergugat dan tetangga sekitar rumah juga sudah pernah melihat Tergugat jalan dengan perempuan lain, awalnya Penggugat tidak mau percaya jika tidak melihat secara langsung namun tidak lama kemudian Penggugat melihat Tergugat dengan perempuan lain di rumah saudara perempuan tersebut dan saat Penggugat mendatangi Tergugat bersama anak Tergugat malah mengusir dan memaki anak Tergugat dan penggugat dengan kasar hingga Tergugat pergi dari rumah Penggugat karena Tergugat lebih memilih perempuan tersebut dari pada bersama dengan Penggugat dan

Putusan Nomor 1230/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 7 dari 11



anak-anak, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak ada lagi hubungan suami isteri sekitar 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Hakim menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Januari 1993 (P) dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain, hal ini Penggugat ketahui dari Penggugat yang melihat pesan mesra Tergugat dengan perempuan lain di handphone Tergugat dan tetangga sekitar rumah juga sudah pernah melihat Tergugat jalan dengan perempuan lain, awalnya Penggugat tidak mau percaya jika tidak melihat secara langsung namun tidak lama kemudian Penggugat melihat Tergugat dengan perempuan lain di rumah saudara perempuan tersebut dan saat Penggugat mendatangi Tergugat bersama anak Tergugat malah mengusir dan memaki anak Tergugat dan penggugat dengan kasar hingga Tergugat pergi dari rumah Penggugat karena Tergugat lebih memilih perempuan tersebut dari pada bersama dengan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi dimana alamat tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 1230/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 8 dari 11





Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

*Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin*

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

*Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke

Putusan Nomor 1230/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 9 dari 11



persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in *sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 470.000,- (*empat ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Juhri, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Nurhalis, S.H**, sebagai

Putusan Nomor 1230/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 10 dari 11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa kehadiran  
**Tergugat**;

Hakim,

**Drs. H. Juhri, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nurhalis, S.H**

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Pemanggilan	: Rp	325.000,-
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

**J u m l a h : Rp 470.000,-**

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 1230/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 11 dari 11